



PUTUSAN
Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhanuddin Alias Burhan
2. Tempat lahir : Pulau Kampai
3. Umur/Tanggal lahir : 44/23 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Damar Seratus Desa Pulau Kampai
Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Burhanuddin Alias Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Burhanuddin Alias Burhan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*", sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Burhanuddin Alias Burhan selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia kesing warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas pesanan angka tebak;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan angka keluar;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Standart warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa BURHANUDDIN Als BURHAN, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Dusun V Damar Seratus Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik warga di Dusun V Damar Seratus Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat sambil menunggu pembeli nomor togel, dengan cara para pembeli memasang atau membeli 2 (dua) nomor angka tebakkan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar maka terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp 60.00,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka tebakkan terdakwa memberi hadiah sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka tebakkan terdakwa memberi hadiah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetorkan uang pembelian kepada IJOL (DPO) dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari IJOL (DPO) yang terdakwa setorkan setiap seminggu sekali. Kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari omset penjualan, kemudian ada beberapa orang dari Kepolisian Polsek Pangkalan Susu mendatangi terdakwa pada saat itu sedang memegang kertas rekapan nomor, kemudian Kepolisian Polsek Pangkalan Susu langsung memeriksa Hand phone yang di pegang terdakwa di temukan bukti penerimaan SMS pengiriman nomor togel dari pembeli, lalu terdakwa mengakui kalau terdakwa yang menulis togel dan di dapati barang bukti berupa 1 unit hp nokia 306 kesing warna hitam berisi angka tebakkan, 2 lembar kertas pesanan angka tebakkan angka keluar 1 buah pulpen merk standart warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Susu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pembeli/pemasang nomor togel belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa BURHANUDDIN Als BURHAN, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Dusun V Damar Seratus Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik warga di Dusun V Damar Seratus Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat sambil menunggu pembeli nomor togel, dengan cara para pembeli memasang atau membeli 2 (dua) nomor angka tebakkan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar maka terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp 60.00,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka tebakkan terdakwa memberi hadiah sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka tebakkan terdakwa memberi hadiah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetorkan uang pembelian kepada IJOL (DPO) dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari IJOL (DPO) yang terdakwa setorkan setiap seminggu sekali. Kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari omset penjualan, kemudian ada beberapa orang dari Kepolisian Polsek Pangkalan Susu mendatangi terdakwa pada saat itu sedang memegang kertas rekapan nomor, kemudian Kepolisian Polsek Pangkalan Susu langsung memeriksa Hand phone yang di pegang terdakwa di temukan bukti penerimaan SMS pengiriman nomor togel dari pembeli, lalu terdakwa mengakui kalau terdakwa yang menulis togel dan di dapati barang bukti berupa 1 unit hp nokia 306 kesing warna hitam berisi angka tebakkan, 2 lembar kertas pesanan angka tebakkan angka keluar 1 buah pulpen merk standart warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Susu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pembeli/pemasang nomor togel belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Guntur Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus judi togel dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rico Surya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di sebuah warung kopi Dsn. V Desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat;
- Bahwa sewaktu penangkapan, terdakwa sedang duduk di warung sambil menunggu orang yang memasang angka tebak dan menulis angka tebak judi Hongkong yang ditulis diatas kertas rekapan angka tebak;
- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan permainan jenis judi togel Hongkong dari masyarakat setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia kesing warna hitam, 2 (dua) lembar kertas pesanan angka tebak, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan angka keluar, dan 1 (satu) buah pulpen merk Standart warna hitam;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rico Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus judi togel dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Guntur Manurung;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di sebuah warung kopi Dsn. V Desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB



- Bahwa sewaktu penangkapan, terdakwa sedang duduk di warung sambil menunggu orang yang memasang angka tebakkan dan menulis angka tebakkan judi Hongkong yang ditulis diatas kertas rekapan angka tebakkan;
- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan permainan jenis judi togel Hongkong dari masyarakat setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia kesing warna hitam, 2 (dua) lembar kertas pesanan angka tebakkan, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan angka keluar, dan 1 (satu) buah pulpen merk Standart warna hitam;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dalam kasus judi togel yang terdakwa lakukan dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) persen dari setiap penjualan togel tersebut;
- Bahwa hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan kepada si Jol orang dari Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan togel Hongkong tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa judi togel tersebut adalah hal yang terlarang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia kesing warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas pesanan angka tebakkan;



- 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan angka keluar;
- 1 (satu) buah pulpen merk Standart warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut prosedur ketentuan hukum yang berlaku (KUHP) dan barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di sebuah warung kopi Dsn. V Desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat;
- Bahwa sewaktu penangkapan, terdakwa sedang duduk di warung sambil menunggu orang yang memasang angka tebakkan dan menulis angka tebakkan judi Hongkong yang ditulis diatas kertas rekapan angka tebakkan;
- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan permainan jenis judi togel Hongkong dari masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia kesing warna hitam, 2 (dua) lembar kertas pesanan angka tebakkan, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan angka keluar, dan 1 (satu) buah pulpen merk Standart warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) persen dari setiap penjualan togel tersebut;
- Bahwa hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan kepada si Jol orang dari Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subderitas, yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Subsidiar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subderitas sehingga Majelis Hakim terlebih



dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri, ternyata benar terdakwa Burhanuddin Alias Burhan dengan identitas seleengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-30/Ep.1/STBAT.1/12/2016 tertanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah rumusan delik formil yaitu sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari Penguasa Yang Berwenang mengakibatkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di sebuah warung kopi Dsn. V Desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, karena melakukan perjudian jenis judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong tanpa izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir delik ini adalah rumusan delik alternatif yaitu apabila salah satu anasir dalam rumusan ini telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ataupun diartikan dengan sengaja di dalam KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya tergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertaruhan didalamnya dan menurut pendapat Majelis Hakim permainan judi jenis Togel Hongkong termasuk dalam katagori permainan judi yang diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi dan berkomplot secara berjenjang untuk dikelola oleh Bandar Judi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di sebuah warung kopi Dsn. V Desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong, dan menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen dari setiap penjualan togel tersebut dan terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada si Jol orang dari Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebanyak uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima tujuh puluh tujuh ribu rupiah), maka statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia kesing warna hitam, 2 (dua) lembar kertas pesanan angka tebak, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan angka keluar, dan 1 (satu) buah pulpen merk Standart warna hitam, adalah alat untuk melakukan perbuatan pidana, sedangkan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB



Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Burhanuddin Alias Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi", dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia kesing warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas pesanan angka tebakkan;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan angka keluar;
- 1 (satu) buah pulpen merk Standart warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan Oktafiada Ginting, SH., MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat cabang Pangkalan Brandan dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH, MH.

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 893/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)